

PENETAPAN-PASLON-TERPILH

20245

KPT 1 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN
2024

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan ayat (3) UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) PKPU No 18 Tahun 2024; bahwa KPU Kab Bengkayang telah melaksanakan rapat pleno utk menetapkan Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam BA No 1/PL.02.6-BA/6107/2025 tanggal 9 Januari 2025
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 18 Tahun 2024; PKPU 18 Tahun 2024; Kpt KPU No 1797 Tahun 2024; Kpt KPU Kab Bengkayang No 1160;
- Dalam Keputusan ini ditetapkan: Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor Urut 2 (dua) Saudara Sebastianus Darwis, S.E., M.M. dan Saudara Drs. H. Syamsul Rizal dengan perolehan suara sebanyak 77.766 atau 71,1 % dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bengkayang Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Januari 2025.
- Lampiran 0 Halaman